

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai disonansi kognitif pada perempuan Batak Mandailing yang mempraktikkan *marlojong*, dapat disimpulkan bahwa ketiga subjek, yaitu HL, WP, dan IP, mengalami dinamika disonansi kognitif yang berbeda, tetapi sama-sama menunjukkan adanya konflik antara keputusan untuk *marlojong* dengan pertimbangan lain yang dimiliki sebelum maupun setelah keputusan *marlojong* dilakukan.

1. Subjek HL

HL mengalami konflik kognitif sebelum *marlojong* antara keinginan menikah, melanjutkan pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, harapan orang tua, serta kekhawatiran terhadap hubungan berpacaran yang dianggap tidak sesuai dengan nilai agama. Keputusan *marlojong* kemudian dirasionalisasi sebagai jalan untuk segera menikah sekaligus menghindari beban ekonomi dan kekhawatiran yang dirasakan. Setelah menikah, HL sempat menyesal ketika membandingkan kehidupannya dengan teman-teman yang masih menempuh pendidikan. Seiring waktu, HL mulai menerima keputusannya dengan berfokus pada keluarga, menyelesaikan masalah bersama suami, serta memperbanyak doa dan ibadah untuk memperoleh ketenangan.

2. Subjek WP

WP mengalami disonansi kognitif terutama karena pertentangan antara keinginannya untuk menikah dan ketidaksetujuan orang tua. WP menyadari bahwa *marlojong* berarti tidak mengikuti keinginan orang tua, sehingga sempat muncul kekhawatiran dan rasa bersalah karena restu orang tua dianggap penting dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun demikian, WP tetap mempertahankan keputusannya untuk menikah. Setelah menikah, WP tidak menunjukkan penyesalan terhadap keputusannya, meskipun menghadapi masalah penyesuaian dan sikap kurang menerima dari ibu. Saat ini, WP berusaha mengurangi tekanan dengan bercerita bersama suami, melakukan kegiatan keagamaan, dan menjaga hubungan dengan orang tua.

3. Subjek IP

IP mengalami disonansi terutama setelah *marlojong*. Sebelum melakukan *marlojong*, IP tidak merasa ragu terhadap keputusan menikah meskipun mengetahui ibunya menginginkan dirinya melanjutkan pendidikan. Sekitar satu bulan setelah menikah, muncul rasa bersalah karena tidak mengikuti keinginan ibu serta merenungkan diri mengenai dosa atas keputusan yang diambil. IP berusaha mengurangi ketidaknyamanan dengan mengalihkan pikiran dan menerima keputusan yang telah terjadi. Dalam kehidupan rumah tangga, IP juga berusaha menenangkan diri sebelum berbicara serta meningkatkan ibadah dan berdoa ketika menghadapi masalah.

Meskipun kehidupan rumah tangganya saat ini cukup baik dan hubungan dengan orang tua tetap terjaga, IP masih menunjukkan penyesalan melalui keinginannya mengikuti keinginan ibu apabila dapat mengulang keputusan yang telah dijalani.

Dengan demikian, dinamika disonansi kognitif pada ketiga subjek menunjukkan bahwa konflik tidak hanya muncul sebelum *marlojong*, tetapi juga dapat berlanjut setelah keputusan dilakukan. HL lebih banyak mengalami konflik terkait keinginan menikah, pendidikan, ekonomi, dan agama; WP terutama mengalami konflik karena ketidaksetujuan orang tua; sedangkan IP lebih menonjolkan rasa bersalah terhadap ibu setelah *marlojong*. Ketiganya berupaya mengurangi disonansi dengan menerima keputusan, menyesuaikan diri dengan kehidupan rumah tangga, menjaga hubungan keluarga, serta menggunakan cara yang sesuai dengan kondisi masing-masing, seperti komunikasi dengan pasangan dan kegiatan keagamaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Bagi perempuan yang mempertimbangkan untuk menikah

Diharapkan dapat mempertimbangkan keputusan menikah secara matang, terutama terkait pendidikan, kesiapan ekonomi, hubungan dengan orangtua, serta kesiapan dalam menjalani kehidupan setelah menikah. Pertimbangan yang matang dapat membantu perempuan

memahami konsekuensi dari keputusan yang akan diambil dan menyesuaikannya dengan kondisi serta rencana kehidupan ke depan.

2. Bagi orangtua dan keluarga

Diharapkan dapat membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan anak, terutama ketika anak menyampaikan keinginan untuk menikah. Sikap terbuka dan komunikasi yang baik dapat memberikan ruang bagi anak untuk menyampaikan keinginan, pertimbangan, maupun permasalahan yang dihadapi sehingga keputusan mengenai pernikahan dapat dibicarakan bersama tanpa harus dilakukan secara diam-diam.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji pengalaman *marlojong* dari sudut pandang yang lebih luas, misalnya dengan melibatkan pasangan, orangtua, maupun anggota keluarga lainnya. Dengan demikian, penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai dinamika yang terjadi sebelum dan setelah *marlojong*, termasuk proses pengambilan keputusan, hubungan keluarga, serta penyelesaian setelah pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2023). Kawin lari dan dampaknya dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum adat (Studi kasus di Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 6(4), 184–194.
- Azidah, N. (2025). Kedudukan dan peran restu orang tua dalam pernikahan terhadap keharmonisan rumah tangga. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 1185–1204. <https://doi.org/10.33754/masadir.v5i02.1813>
- Batubara, N., Nasution, A. A., & Rangkuty, R. P. (2025). Struktur sosial pelaksanaan adat *Hata Situtur Poda* pada pernikahan masyarakat Angkola dan Mandailing. *Dialogika: Jurnal Penelitian Komunikasi dan Sosialisasi*, 1(4), 225–242. <https://doi.org/10.62383/dialogika.v1i4.762>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas. (2013). *Kabupaten Padang Lawas: Indikator gender Kabupaten Padang Lawas 2013* (Katalog BPS No. 4102003.1214; Publikasi No. 12214.14.03).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas. (2025). *Kabupaten Padang Lawas dalam angka 2025*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas.
- Festinger, L. (1957). *A theory of cognitive dissonance*. Stanford University Press.
- Hakim, M. S. (2024, August 1). Hadis: Wali adalah syarat sah akad nikah (Bag. 1). *Muslim.or.id*. <https://muslim.or.id/96556-hadis-wali-adalah-syarat-sah-akad-nikah-bag-1.html>
- Halimbekh, N., Campbell, O. L. K., Xie, Y., Erjan, A., Dmitrieva, A., Aisarieva, A., Zhalieva, Z., Toktorova, D., Sooronbaeva, C. K., & Mace, R. (2025). Discrepancies in self-reporting of bride kidnapping in Kyrgyzstan: Concealment or misperception? *Human Nature*, 36, 382–402. <https://doi.org/10.1007/s12110-025-09500-1>
- Hanifa, Z. A., & Sulistyani, H. D. (2020). Proses komunikasi pengambilan keputusan orang tua dalam pernikahan dini pada anak di Banjarnegara. *Interaksi Online*, 8(2), 124–139.
- Harahap, H. H., Lubis, M. R., & Manurung, D. (2024). Bentuk perkawinan hukum adat Mandailing. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 23(3), 317–324.
- Hasan, H., Jubba, H., Abdullah, I., Pabbajah, M., & Abd Rahman, R. (2022). Londo iha: Elopement and bride kidnapping amongst the Muslims of Monta, Bima, Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 8(1), 2023973. <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.2023973>

- Hasibuan, A. R., Yazid, I., & Firmansyah, H. (2024). Perspektif agama dan adat terhadap proses transisi wali dalam praktek perkawinan malojongkon boru. *Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 8(1), 19–29.
- Hasibuan, N. A., Erasiah, & Hakim, L. (2024). Akulturasi budaya pernikahan antara masyarakat Batak dengan masyarakat Jawa di Kecamatan Barumun Selatan. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(4), 16831–16844.
- Hasibuan, S. B., Pratiwi, E., Hasibuan, D., Elia Nasution, R., & Nasution, Z. A. H. (2024). Fenomena kawin lari dalam perspektif fiqh munakahat dan adat lokal Parmainan. *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat*, 3(5).
- Hasibuan, A., Nasution, I., & Hasibuan, M. (2026). Keabsahan wali nikah pada kasus kawin lari dalam perspektif hukum Islam (Studi kasus Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas). *Nahdatul Ilmi: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1).
- Herdiansyah, H. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Salemba Humanika.
- Hogg, M. A., & Vaughan, G. M. (2019). *Social psychology* (9th ed.). Pearson.
- Harmon-Jones, E., & Harmon-Jones, C. (2007). Cognitive dissonance theory after 50 years of development. *Zeitschrift für Sozialpsychologie*, 38(1), 7–16.
- Hussain, S. F. (2026). Arranged servitude: How forced marriages violently confine women. *Women's Studies International Forum*, 116, 103310. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2026.103310>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Jalil, D. (2025). Pernikahan beda agama: Kajian normatif dan psikologis dalam konteks masyarakat urban. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(4), 339–353. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2437>
- Janis, I. L., & Mann, L. (1977). *Decision making: A psychological analysis of conflict, choice, and commitment*. Free Press.
- Kaharuddin, K. (2021). Kualitatif: Ciri dan karakter sebagai metodologi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 9(1), 1–8.
- Khotimah, Ghofur, A., Usman, Kasmuri, & Siregar, S. N. (2025). Adat pernikahan Batak Toba dan Mandailing: Perbedaan, persamaan, dan nilai-nilai sosial. *Nusantara: Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 21(1), 49–60. <https://doi.org/10.24014/nusantara.v20i1.33804>

- Lenaini, I. (2021). Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39.
- Maritza, E. D., & Sosialita, T. D. (2023). Gambaran disonansi kognitif pada perempuan dewasa awal yang bertahan dalam hubungan *intimate partner violence* (IPV). *Jurnal Syntax Fusion*, 3(7). <https://doi.org/10.54543/fusion.v3i07.317>
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Nailis, N., Junita, N., & Dewi, R. (2025). Perilaku kawin lari pada remaja putri di Desa Makmur Jaya Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues. *INSIGHT: Jurnal Penelitian Psikologi*, 3(1), 82–90. <https://doi.org/10.29103/insight.v3i1.18229>
- Nasution, S. A., Sati, A., & Ritonga, A. H. (2026). Hambatan komunikasi remaja yang ingin menikah dalam keluarga dan implikasinya terhadap budaya (*marlojong*) di Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas. *Jurnal Pengabdian Cendekia*, 2(1), 428–441. <https://doi.org/10.71417/jpc.v2i1.143>
- Nisai, H., & Santoso, M. B. (2023). Pengambilan keputusan oleh remaja perempuan (Studi kasus pada remaja akhir dalam pengambilan keputusan untuk menikah). *Share: Social Work Journal*, 13(1), 60–79. <https://doi.org/10.23969/humanitas.v5i2.9706>
- Pasaribu, M. W., Hasibuan, L., & An Anesi, A. (2024). Mandailing customary dowry determination practices in Padang Lawas District in perspective of 'urf theory. *Mir'ah: Family Law and Legal Culture*, 1(1), 57–76.
- Prastowo, H. E., Dwicahyani, N., Ganies, G. S., Vinasthika, P. A., & Indrayati, N. K. (2020). Proses pengambilan keputusan menjadi LGBT pada individu dengan karakteristik religius. *INSAN: Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, 4(1), 43–53. <https://doi.org/10.20473/jpkm.v4i12019.43-53>
- Qodri, N., Hasbi, M., & Aeni, N. (2025). Exploring of English vocabulary teaching strategies in secondary high school: A mix method study at SMP Negeri 1 Galesong Utara Kabupaten Takalar. *International Journal of Language, Education, and Literature*, 2(3), 454–474.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara*.
- Ritonga, R., & Ritonga, A. R. (2024). Relevansi antara norma adat dan syariah dalam perkawinan: Studi kasus di Desa Huraba Siabu Mandailing. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 33–41. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i2.1650>

- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2. Jakarta: Lentera Hati.
- Siregar, S. A. (2022). Tradisi *marlojong* dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Al-Maqasid*, 8(1), 46–66.
- Siregar, S., & Saptomo, A. (2024). *Marlojong* married customary law in the Angkola Batak tribe. *Proceedings of the 4th International Conference on Law, Social Sciences, Economics, and Education*. <https://doi.org/10.4108/eai.25-5-2024.2348984>
- Stari, C. N., & Christanti, D. (2025). Gambaran disonansi kognitif pada individu yang menjalani hubungan *friends with benefits* (FWB). *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(7), 2301–2315.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, interpretif, interaktif, dan konstruktif* (Cetakan ke-5). Alfabeta.
- Tambunan, H. H., Sembiring, R., Sembiring, I. A., & Afnila. (2023). Fenomena *marlojong* pada masyarakat hukum adat Mandailing di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(6), 566–575. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i6.195>
- West, R., & Turner, L. H. (2010). *Introducing communication theory: Analysis and application* (4th ed.). McGraw-Hill.
- Yusuf, C. N., & Khuluq, A. H. (2025). Fenomena kawin lari akibat adat belis: Studi kasus Kecamatan Kelubagolit Flores Timur NTT. *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v3i1.834>